



SURAT KERJASAMA

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGGKULU

DENGAN

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGGKULU



**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

NOMOR : 75 -MoU/B.04-UMB/2022
NOMOR : 209/UNIVED.2/E8/D-2 /VI/ 2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di UPT.Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.H.Adi Asmara,M,Pd
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVc
NIP : 19650315991021001
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Alamat : Jl. Bali Po.Box 118 Kota Bengkulu
dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- I. Nama : Tuti Handayani, IS S.ST.MA.P
Pangkat/Golongan : Penata Muda /IIb
NIK : **1703026**
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen
Alamat : Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu 38228
dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu.

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan formal/nonformal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2 **KETENTUAN UMUM**

- (1) UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah unit pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- (2) UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu adalah pusat layanan terpadu yang menunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu
- (3) PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama Silang Layan Perpustakaan.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia bekerjasama untuk memberikan Layanan Perpustakaan.
- (5) Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini bersifat saling membantu demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan dan hukum yang berlaku.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

▪ **Hak**

Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan pihak kedua sesuai Prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu

▪ **Kewajiban**

- (1) Memberikan fasilitas dan layanan di Unit Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk dipergunakan pihak kedua sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- (2) Mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku di UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

▪ **Hak**

Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan pihak pertama sesuai Prosedur dan peraturan yang berlaku di UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

▪ **Kewajiban**

- (1) Memberikan fasilitas dan layanan di Unit Perpustakaan UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu untuk dipergunakan pihak pertama sesuai peraturan yang berlaku di UPT. Perpustakaan Dehasen Bengkulu.
- (2) Mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Pasal 4 **PENGAWASAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk pengelola sebagai pelaksana Silang Layan perpustakaan
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk pengelola sebagai pelaksana Silang Layan perpustakaan.
- (3) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Ikatan kerjasama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.
- (2) MoU ini berlaku selama kedua belah pihak masih sepakat untuk menggunakannya, apabila ada perubahan dikemudian hari, maka akan dibuat MoU baru.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) ikatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuh i materai Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.
- (3) Ikatan kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

